



PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2023/PN BKT)

Elsa Nazila

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: elsanazila88@gmail.com

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini yakni guna untuk mengetahui sera memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim saat menetapkan kesalahan dan menetapkan berat atau ringannya pidana kepada terdakwa terhadap kasus Prostitusi Online (Analisis Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PN BKT). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode konseptual, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Jenis dan sumber yang digunakan bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapatkan dengan melalui studi dokumen. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan penginterpretasian atau penafsiran. Jadi kesimpulan yang didapat dari penelitian ini mengetahui cara transaksi prostitusi online dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT dan mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana Prostitusi online. Bahwasannya landasan pertimbangan hakim saat menetapkan kesalahan terdakwa dengan cara mngungkap dan membuktikan unsur-unsur pasal yang ada dalam dakwaan alternatif. Dalam menentukan berat atau ringannya pidana kepada si terdakwa majelis hakim melakukan pertimbangan dengan mengamati baik dalam pertimbangan yuridis atau non yuridis.

Kata Kunci : *prostitusi online, sanksi hukum, putusan hakim*

Abstract

The purpose of this study is to find out and understand and analyze the basis for the judge's considerations in determining guilt and determining the severity of the criminal sentence against the defendant in the case of Online Prostitution (Analysis of Decision Number 27 / PID.SUS / 2023 / PN BKT). The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach method. The types and sources of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials obtained by conducting document studies. Analysis of legal materials is carried out by interpretation. The conclusion of this study is to find out how online prostitution transactions are carried out in decision number 27 / Pid.Sus / 2023 / PN BKT and to find out the sanctions against perpetrators of online prostitution crimes. That the basis for the judge's considerations in determining the defendant's guilt by proving the elements of the article contained in the alternative indictment. The considerations of the panel of judges in determining the severity of the criminal sentence against the defendant by considering both legal and non-legal considerations.

Keywords: *online prostitution, legal sanctions, judge's decision.*



PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks sebab saling berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat luas. Tindakan prostitusi berkaitan dengan beberapa aspek diantaranya sosial, hukum, agama, etika, gender, moral, kesehatan, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi bahkan permasalahan politik¹. Dengan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, prostitusi dalam kacamata merupakan perbuatan zina sangat keji yang secara jelas diterangkan dalam al-Quran. Seperti yang diketahui bahwa prostitusi merupakan suatu tindakan hubungan badan yang dilakukan diluar perjanjian nikah. Karna itu dalam al-quran diterangkan bahwa zina tergolong kepada perbuatan yang Allah haramkan².

Dengan landasan ayat al-Quran yang mengulas mengenai zina. Bila prostitusi itu berkaitan dengan perilaku zina maka dapat ditafsirkan bahwa itu adalah persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah, dan kegiatan ini juga dapat mengacu kepada ketentuan pasal 284 KUHP, sebagaimana mengatur tentang perilaku zina.³

Prostitusi ini merupakan hal yang cukup rumit dikalangan masyarakat, maka sangat dibutuhkan perhatian khusus terhadap perilaku ini. Jaman sekarang prostitusi juga dijadikan sebagai lahan bisnis untuk mendatangkan uang secara instan. Hanya dengan bermodalkan tubuh manusia yang siap untuk dipromosikan. Itulah sebabnya untuk pencegahan hal ini tentu sangat menjadi tantangan yang sulit bagi masyarakat untuk menghentikan bisnis haram ini. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan dampak kepada pelaku atau pengguna saja, namun akan berdampak juga kepada lingkungan masyarakat banyak bahkan sangat membahayakan kepada kehidupan rumah tangga dan memicu tindakan kejahatan yang lainnya. Dan yang satu satunya menjadi pegangan adalah agama sebagai pedoman hidup, namun tetap saja melakukan tindakan prostitusi yang mana sudah jelas dilarang agama. Kegiatan pelacuran sekarang sudah menjadi gejala sosial yang menyimpang dan sangat merusak norma dan agama.

Pada penelitian ini penulis mengangkat kasus prostitusi di wilayah Bukittinggi dengan nomor putusan 27/Pid.Sus/2023/PN BKT, dimana terjadi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan 2 orang terdakwa, dan beberapa saksi serta barang bukti yang diajukan untuk di persidangan. Peristiwa ini terjadi tanpa adanya unsur paksaan, transaksi ini terjadi pada hari Jumat 04 November 2023 dimana ada 2 orang terdakwa yang melancarkan aksinya untuk membantu saksi L dengan cara melakukan rekrut, mengangkut kemudian menampung dan mengirim kemudian

¹ Syafruddin, "Prostitusi sebagai penyakit sosial dan problematika penegakkan hukum", https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Flibrary.usu.ac.id%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DDownloads%26file%3Dindex%26req%3Dget%2520it%26lid%3D196?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFEnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19, 1 Oktober 2007

² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Djambatan, 1978), hlm 429.

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politea, 1996), hlm 209



menerima seseorang dengan cara mengancam, melakukan kekerasan atau penculikan hingga menyekap, menyalahgunakan kekuasaan atau menjebak dengan hutang dengan maksud memperdaya orang menggunakan aplikasi pertemanan kemudian 2 terdakwa menginstal aplikasi MICHAT dan mencari perempuan yang bisa melayani hubungan sex pada aplikasi tersebut.

Pada saat pencarian terdakwa menemukan perempuan dengan nama akun B yang sebenarnya bernama SD pgl F dan menanyakan apakah bersedia melayani tamu sebagai wanita pekerja sex komersial dan pada saat ini SD pgl F bersedia melayani dengan bayaran sebanyak Rp. 700.000,00, kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 600.000,00. dalam negosiasi tersebut SD pgl F mengiyakan dan mau melayani tamu sebagai pekerja seks komersial. Kemudian para terdakwa dan SD bertemu di Dymens Hotel, Terdakwa 1 mengkonfirmasi kepada saksi L bahwa sudah mendapatkan perempuan yang akan melayaninya. Saksi L menanyakan bayaran untuk perempuan pekerja seks komersial, lalu terdakwa 1 menjawab sebanyak Rp. 600.000,00. sedangkan imbal jasa terdakwa juga sebanyak Rp. 600.000,00 dan saksi L bersedia memberikan uang kepada terdakwa 1 dan meminta terdakwa 1 untuk mengantarkan perempuan pekerja seks komersial tersebut ke kamar Dymens Hotel dengan nomor 104 untuk bertemu. Terdakwa 1 mengantarkan SD ke kamar 104, setelah di dalam kamar saksi L memberikan uang kepada terdakwa 1 dan terdakwa 1 meninggalkan perempuan dan pengguna jasa tersebut berdua di dalam kamar Dymens tersebut.

Pada saat terdakwa 1 meninggalkan hotel tersebut yang mana terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan membawa para terdakwa ke Polres Bukittinggi untuk dimintai keterangan. Prilaku terdakwa ini telah diatur sebagaimana pada pasal 2 ayat(1) dan pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang. Yang mana prilaku itu sangat harus dipertanggungjawabkan dan pasti saja dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana kurungan selama 3 tahun dan sanksi denda sejumlah Rp. 120.000.000 dengan syarat jika denda tidak dapat dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 1 bulan.

Dan juga terdapat pada pasal 296 KUHP pun di jelaskan "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda.*" Juga pada pasal 506 KUHP "*Barang siapa mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun*". Pada UU ITE No.19 tahun 2016 pasal 27 ayat (1) "*Melarang distribusi atau transmisi konten elektronik yang melanggar kesusilaan, termasuk konten yang memfasilitasi prostitusi daring. Pelanggaran pasal ini dapat dikenai pidana kurungan hingga 6 tahun atau dengan maksimal denda Rp 1 miliar.*

Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 juga melarang adanya transaksi tindak pidana perdagangan orang yang sangat berpotensi mengganggu Ketertiban dan Ketentraman yang mencakup larangan prostitusi dengan ancaman sanksi berupa



pidana kurungan atau denda administratif bagi pelaku atau pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Dengan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian lebih lanjut, pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.27/Pid.Sus/2023/PN.BKT.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk:

1. Mengetahui cara transaksi prostitusi online dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT
2. Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus sanksi dalam prostitusi online dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/PN BKT

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan menjelaskan suatu peristiwa dan permasalahan yang terjadi kemudian melakukan pengkajian secara deskriptif mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan landasan teori yang berkenaan dengan prostitusi online. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu yuridis normative, adalah sebuah metode yang bersumber pada huku positif, yang mengkaji balik peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan prostitusi online yang berlaku dan telah ditetapkan pemerintah.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yakni hukum primer sekunder dan juga tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang melandasi dan mengatur bahan hukum yang lain juga berkenaan kuat dengan problem yang diteliti. Bahan hukum primer yang didukung dalam penelitian ini antara lain, Undang-undang No 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 27 Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mana memaparkan pernyataan berkaitan dengan hukum primer, contoh hasil dari penelitian hukum bisa juga hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian pada permasalahan kajian yuridis normative terhadap Prostitusi online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Transaksi Prostitusi Online Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT

Bisnis prostitusi ini merujuk kepada wanita sebagai objek untuk dikomersilkan dan ditawarkan kepada pengguna, bahkan wanita juga digunakan sebagai suatu pengaruh besar dan dimanfaatkan demi keuntungan secara materi. Keikutsertaan ini yang menyebabkan bisnis perempuan atau kegiatan prostitusi ini tidak membuat para pengusahnya berhenti dalam menjalankan bisnis haram ini bahkan menggunakan internet dalam promosinya seperti *whatsapp*, *Michat*, *facebook* dan lainnya demi menjalankan aksi keji tersebut.⁴

⁴ Melinda Novi Sari, "Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online," 2013



Kasus prostitusi online pada putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT,terdakwa Bersama dua rekannya melancarkan transaksi yang dilakukan pada hari Jumat 04 November 2022, berlokasi di dalam Dymens hotel yang beralamat di Jl Nawawi No 1-3 Kel Tarok Dipo Kec Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang bertugas memeriksa dan mengadili kasus ini atau sekurang kurangnya di tempat lain yang masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negri Bukittinggi, orang yang melakukan persetujuan untuk melakukan perencanaan merekrut, mengangkut, menampung dan mengirim bahkan dengan ancaman kekerasan dan penculikkan atau menjebak melalui hutang atau penyalahgunaan kekuasaan atau memberi bayaran atau sogokan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang kendali atas seseorang dengan maksud memperdaya orang itu di wilayah NKRI yang dilakukan seorang laki-laki pengguna jasa sex komersial (saksi L) menghubungi terdakwa 1 yaitu I menanyakan apakah ada Perempuan yang bisa melayaninya berhubungan seksual. Saksi L memesan korban tersebut kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui Whatsapp. Setelah itu terdakwa 1 yaitu I mencari seorang Perempuan pekerja sex komersial yang di bantu oleh terdakwa 2 yaitu A karena Perempuan pekerja sex komersial itu tidak bisa terdakwa 1 kemudian terdakwa 2 mencari Perempuan pekerja seks komersial melalui aplikasi pertemanan, setelah itu terdakwa 2 menginstal aplikasi *MICHA*T dihandphonenya selanjutnya mencari Perempuan yang bisa melayani hubungan sex di aplikasi tersebut saat pencarian terdakwa 2 berkomunikasi dengan seorang Perempuan yang tidak dikenalnya pada aplikasi tersebut dengan nama akun B yang sebenarnya Bernama S.

Kemudian terdakwa 2 menanyakan “apakah mau dan bersedia untuk melayani tamu sebagai wanita pekerja sex komersial dan bayaran sebanyak Rp.700.000,00, kemudian terdakwa 2 menawarkan dengan harga sebesar Rp.600.000,00. Dalam negosiasi tersebut saksi S setuju dan mengiyakan mau melayani tamu tersebut sebagai pekerja sex komersial, kemudian para terdakwa dan saksi S berjanji untuk bertemu di hotel Dymens. Setelah itu terdakwa 1 mengkonfirmasi kepada saksi L bahwa sudah ada Perempuan yang akan melayaninya. Kemudian saksi L menanyakan berapa bayaran terhadap Perempuan pekerja sex komersial tersebut, lalu terdakwa 1 menjawab bayarannya sebanyak Rp.600.000,00 sedangkan imbal jasa terdakwa juga sebanyak Rp.600.000,00 dan saksi L bersedia memberikan uang kepada terdakwa 1 sebanyak itu dan meminta terdakwa 1 mengantarkan Perempuan pekerja sex komersial tersebut ke kamar dymens hotel dengan nomor 104 untuk bertemu.

Setelah para terdakwa dan saksi pergi menuju loby hotel untuk bertemu dengan saksi S, setelah mereka bertemu lalu terdakwa 1 mengantarkan saksi A ke kamar Dymens hotel dengan nomor 104. Ketika di dalam kamar saksi L memberikan uang kepada terdakwa 1 sebanyak Rp.1.200.000,00, setelah menerima uang tersebut terdakwa 1 langsung memberikan uang sebanyak Rp.600.000,00 kepada saksi S dan meninggalkan Perempuan dan pengguna jasa sex komersial berdua di dalam kamar. Kemudia sisa uang tersebut untuk terdakwa 2. Pada saat para terdakwa ingin



meninggalkan hotel tersebut yang mana terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan membawa para terdakwa ke Kapolres Bukittinggi untuk dimintai keterangan. Perbuatan terdakwa yang mana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut analisis penulis cara transaksi yang dilakukan para terdakwa ini sudah biasa dilakukan penyedia ataupun pengguna jasa pekerja seks komersial ini. Namun dengan seiring berkembangnya zaman peraturan perundang-undangan harusnya lebih dipertegas karena pada saat sekarang semua kalangan umur bisa mengakses aplikasi tanpa Batasan umur. Hal ini harus di pertegas dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan tertulis lainnya. Kronologis dalam transaksi putusan ini termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dimana pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa bekerja sebagai orang yang memperdagangkan Wanita sebagai pekerja seks komersial yang dapat melayani pengguna jasa. Setelah menerima informasi tersebut saksi L langsung menghubungi terdakwa untuk memesan Wanita pekerja seks komersial. Dalam pembahasan ini modus operandinya tidak ditemukan, namun terdakwa sudah terjerat unsur eksploitasi ataupun terdakwa menjadi seorang mucikari dalam kasus ini.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sanksi Perkara Prostitusi Online Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT.

Aspek yang paling penting untuk memperoleh keputusan sebuah perkara ialah pertimbangan hakim, karna putusan seorang hakim tentu mengandung nilai keadilan (*exaequo et bono*) dan juga mengandung nilai kepastian hukum, dan juga mengandung nilai manfaat untuk pihak pihak yang berperkara maka dari itu hal ini mesti ditindak dengan baik, teliti juga cermat⁵. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT ini setelah di analisis, pertimbangan hakim di bagi menjadi 2 yang di jabarkan sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini dipakai guna mendakwa si terdakwa, mengacu pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 11 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis yaitu:

Dokumen dakwaan, dokumen atau yang menyatakan mengenai dugaan tindak pidana yang dituduhkan dan dijadikan landasan oleh hakim untuk dijalankan pemeriksaan dan jika berhasil, maka diterbitkan putusan yang menjatuhkan pidana

⁵ Majidah, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media* (Putusan MA Nomor3045/Pid.Sus/2018), Skripsi, Mataram 2021, hal 3



terdakwa⁶. Surat dakwaan pada putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menjatuhkan pada pasal 2 ayat (1), (2) Jo pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut analisis penulis para terdakwa juga bisa di jatuhkan pada pasal 296 KUHP, 506 KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) yang Dimana para terdakwa menggunakan aplikasi untuk menawarkan prostitusi.

Keterangan saksi, yakni suatu alat atau bukti pada tindakan pidana yang berbentuk penjelasan oleh saksi yang berkenaan dengan tindakan pidana yang disaksikan dan yang dirasakan sendiri dengan menjelaskan alasan dari pengetahuan itu. Dalam surat terdakwa yang penulis analisis ada 10 (sepuluh) saksi yang di ajukan penuntut umum dalam membuktikan dakwaan terdakwa.⁷. keterangan yang diberikan para saksi saling mengeratkan dan tidak saling berlawanan satu dengan yang lain.

Keterangan terdakwa, terdakwa merupakan tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili dalam persidangan. Penjelasan atau keterangan terdakwa dalam suatu kasus sangat penting karena memberikan perspektif langsung dari pihak yang dituduh mengenai kejadian yang terjadi. Dalam putusan hakim terdakwa dinyatakan telah terungkap secara sah bersalah karna melakukan perilaku pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis merupakan yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan berlandaskan ketentuan diluar hukum atau undang-undang yang hidup dan berevolusi di tengah tengah masyarakat luas. Dalam ketetapan pertimbangan non yuridis, dapat dikenali mengenai hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa dengan kesalahannya pada kasus yang diamati ini diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Kondisi yang dapat memberatkan terdakwa, perilaku terdakwa meresahkan dan mengganggu Masyarakat.
- ❖ Keadaan yang meringankan terdakwa, terdakwa berperilaku sopan di pengadilan, dan para terdakwa belum ada catatan criminal dihukum.

Berdasarkan Analisa penulis dari seluruh alat dan bukti serta fakta yang diungkap pada persidangan majelis hakim lebih mempertimbangkan lagi untuk memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa yang ditetapkan secara sah sebagaimana di atur pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang. Analisa penulis ketika melihat bukti dan fakta-fakta yang terungkap hakim memberikan hukuman masing-masing bagi terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada para terdakwa sangatlah ringan yang seharusnya lebih

⁶ M. Muhibin Asshafa, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, UIN Sunan Ampel Surabaya", hal 2

⁷ Mustakim, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan, Dicitak, Dan Di Distribusikan Oleh PT. Media Penerbit Indonesia, Cetakan I, Juli 2024, hal 11



beratkan, karena pada saat itu para terdakwa juga menjadi mucikari dan mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Walaupun para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dihukum namun Tindakan para terdakwa sudah melanggar peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah setempat yang berlaku. Para terdakwa juga meraih keuntungan dalam melakukan aksinya tersebut. Dengan ringannya hukuman yang diberikan para terdakwa dapat menyalahgunakan dan membuka ruang bagi penyalahgunaan dalam perdagangan manusia.

Pertimbangan yuridis dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT sudah sesuai dengan KUHAP namun ada beberapa putusan majelis hakim yang harus di pertimbangkan lagi akurat dengan fakta yang telah terungkap juga sudah ada pembuktian yang sah. Dalam keterangan saksi L terdakwa juga bekerja sebagai orang yang memperdagangkan Wanita sebagai pekerja seks komersial yang dapat melayani pengguna jasa. Dalam kasus ini saksi L tidak dapat diberikan hukuman tindak pidana dikarenakan saksi L yang menyamar sebagai pelanggan yang telah di berikan surat perintah untuk mengumpulkan bukti, memataui bagaimana jaringan prostitusi online ini atau menangkap mucikari. Maka Tindakan yang dilakukan saksi L sudah sah secara hukum. Namun apabila saksi L menjebak atau mendorong terdakwa untuk melakukan prostitusi yang sebelumnya tidak ada niat sama sekali melakukannya, pemidanaan terhadap terdakwa dapat di batalkan karena di anggap tidak fair. Maka dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu kurang tepat, penulis setuju dengan pertimbangan penuntut umum Dimana terdakwa di jatuhkan penjara 4 tahun 6 bulan dan di kurang selama terdakwa ditahan dan juga denda sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juga rupiah) subsidair 3 bulan penjara.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Transaksi Prostitusi Online dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT, yaitu dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang pada aplikasi pertemanan yaitu MICHAT yang diimana para terdakwa menemukan pekerja sex komersial untuk melayani saksi berhubungan seksual di suatu tempat di dymens hotel. Para terdakwa meninggalkan saksi dan pekerja seks komersial dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00. Namun di saat para terdakwa melancarkan aksi mereka dan meninggalkan hotel tersebut, mereka tertangkap oleh kepolisian Kota Bukittinggi dan para terdakwa langsung diamankan ke Polres Kota Bukittinggi. Menurut analisis penulis cara transaksi yang dilakukan para terdakwa ini sudah biasa dilakukan penyedia ataupun pengguna jasa pekerja seks komersial ini. Namun dengan seiring berkembangnya zaman peraturan perundang-undangan harusnya lebih dipertegas karena pada saat sekarang semua kalangan umur bisa mengakses aplikasi tanpa Batasan umur. Hal ini harus di pertegas dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan tertulis lainnya. Kronologis dalam transaksi putusan ini termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dimana pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa bekerja



sebagai orang yang memperdagangkan Wanita sebagai pekerja seks komersial yang dapat melayani pengguna jasa. Setelah menerima informasi tersebut saksi L langsung menghubungi terdakwa untuk memesan Wanita pekerja seks komersial. Dalam pembahasan ini modus operandinya tidak ditemukan, namun terdakwa sudah terjerat unsur eksploitasi ataupun terdakwa menjadi seorang mucikari dalam kasus ini.

Putusan hakim dan sanksi atas prostitusi online pada putusan nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT, majelis hakim telah dipertimbangkan dengan baik dan adil namun harus lebih di pertimbangkan lagi karena pada para terdakwa para terdakwa sangatlah ringan yang seharusnya dilebih beratkan, karena pada saat itu para terdakwa juga menjadi mucikari dan mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Walaupun para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dihukum namun Tindakan para terdakwa sudah melanggar peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah setempat yang berlaku. Para terdakwa juga meraih keuntungan yang cukup besar dalam melakukan aksinya tersebut. Dengan ringannya hukuman yang diberikan para terdakwa dapat menyalahgunakan dan membuka ruang bagi penyalahgunaan dalam perdagangan manusia. Pertimbangan yuridis pada putusan nomor 27/Pid.Sus/2023/PN BKT sudah sesuai dengan KUHP namun ada beberapa putusan majelis hakim yang harus di pertimbangkan lagi sesuai dengan berbagai fakta yang telah terungkap dan pembuktian yang sah. Dalam keterangan saksi L terdakwa juga bekerja sebagai orang yang memperdagangkan Wanita sebagai pekerja seks komersial yang dapat melayani pengguna jasa. Dalam kasus ini saksi L tidak dapat diberikan hukuman tindak pidana dikarenakan saksi L yang menyamar sebagai pelanggan yang telah di berikan surat perintah untuk mengumpulkan bukti, memataui bagaimana jaringan prostitusi online ini atau menangkap mucikari. Maka Tindakan yang dilakukan saksi L sudah sah secara hukum. Namun apabila saksi L menjebak atau mendorong terdakwa untuk melakukan prostitusi yang sebelumnya tidak ada niat sama sekali melakukannya, pemidanaan terhadap terdakwa dapat di batalkan karena di anggap tidak fair. Maka dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu kurang tepat, penulis setuju dengan pertimbangan penuntut umum Dimana terdakwa di jatuhkan penjara 4 tahun 6 bulan dan dapat di kurangi selama terdakwa ini di tahanan dan wajib membayar denda sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juga rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Djambatan, 1978), hlm 429.
- Melinda Novi Sari, *"Kebijakan Hukum Pidana Islam Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online,"* 2013
- Mustakim, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan, Dicitak, Dan Di Distribusikan Oleh PT. Media Penerbit Indonesia, Cetakan I, Juli 2024, hal 11
- Peterson, *"Media Massa Dan Masyarakat Modern."* (Jakarta : Prenada Media, 2003)



Syafruddin, *"Prostitusi sebagai penyakit sosial dan problematika penegakkan hukum"*,

<https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Flibrary.usu.ac.id%2Fs.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DDownloads%26file%3Dindex%26req%3Dget%2520it%26lid%3D196?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19>, 1 Oktober 2007

B. JURNAL/ARTIKEL

Budi Teguh Perkasa, *"Penegakkan Hukum Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online"*, Jurnal Rectum, VI 3 No 2, Juli 2021.

Intan Winda Oktavia, *"Komunitas Prostitusi Online Ditengah Masyarakat Virtual Ditinjau Dari Segi Hukum"*, Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol 3 No 1, Juli 2019
Majidah, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media* (Putusan MA Nomor 3045/Pid.Sus/2018), Skripsi, Mataram 2021, hal 3

M. Muhibin Asshafa, *"Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana"*, UIN Sunan Ampel Surabaya, hal 2
Mustakim, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Diterbitkan, Dicitak, Dan Di Distribusikan

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm 209